

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 270 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PANGULU SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak demokrasi dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagori dalam rangka memilih Pangulu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Tentang Nagori dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7. Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri "D" Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri "D" Nomor 2);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PANGULU SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Bupati adalah Bupati Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Simalungun sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
6. Desa adalah Desa atau yang selanjutnya disebut Nagori, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagori.
9. Pangulu adalah pejabat Pemerintah Nagori yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagorinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Pangulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Pangulu dalam kurun waktu tertentu.
11. Maujana Nagori adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Pangulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagori dalam rangka memilih Pangulu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan tingkat nagori yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Maujana Nagori untuk menyelenggarakan proses pemilihan Pangulu di nagori;
14. Panitia Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Pangulu di Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
15. Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Pangulu.
16. Bakal Calon Pangulu adalah penduduk Nagori yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai Calon Pangulu oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penjurangan Bakal Calon Pangulu.
17. Calon Pangulu adalah Bakal Calon Pangulu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Pangulu;
18. Calon Pangulu terpilih adalah Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pangulu.
19. Penduduk Nagori adalah warga masyarakat Nagori setempat atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di Nagori setempat.
20. Pemilih adalah penduduk nagori yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pangulu;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Pangulu;
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Pangulu

- untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 26. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN PANGULU SERENTAK YANG DILAKSANAKAN SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Pangulu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Pangulu secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Pangulu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Pangulu secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Pangulu di wilayah kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Pangulu; dan
 - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Pangulu dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pangulu terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara

- serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Pangulu tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten meliputi:

- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Instansi vertikal;

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Panitia Pengawas yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Camat atau Pejabat Struktural lainnya sebagai Sekretaris.
 - c. Unsur Koramil 2 (dua) orang sebagai anggota;
 - d. Unsur Polsek 2 (dua) orang sebagai anggota; dan
 - e. Unsur Pegawai Kecamatan 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Pangulu;
 - b. memfasilitasi penyelesaian , pelaporan/pengaduan pelanggaran administrasi yang timbul dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilihan Pangulu;
 - c. memberikan sanksi berupa peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu tahap awal.
- (4) Panitia Pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Pangulu secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN PANGULU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Pangulu serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Maujana Nagori kepada Pangulu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh Maujana Nagori ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan secara tertulis;
- c. laporan akhir masa jabatan Pangulu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Maujana Nagori membentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Maujana Nagori membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan melalui Musyawarah Nagori.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Tungkat Nagori, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat yang merupakan penduduk nagori tersebut, sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang dalam 1 (satu) nagori.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan mengacu kepada DPT pemilihan umum paling akhir yang bersumber dari KPUD Simalungun atau Data Kependudukan hasil pemutakhiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih kurang dari 2000 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang.
 - b. Jumlah pemilih 2001 jiwa sampai dengan 3500 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 11 (Sebelas) orang.

- c. jumlah pemilih diatas 3501 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (3) Pangulu atau Penjabat Pangulu, ketua dan anggota Maujana Nagori dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - Bendahara merangkap anggota; dan
 - Anggota.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Maujana Nagori.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - melakukan pendaftaran dan penetapan pilih;
 - mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Pangulu;
 - menetapkan Calon Pangulu yang telah memenuhi persyaratan;
 - melakukan undian dan menetapkan nomor urut calon bagi Calon Pangulu yang berhak dipilih;
 - mengumumkan nama-nama Calon Pangulu yang berhak dipilih, kepada masyarakat di tempat-tempat umum yang mudah di akses sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - melaksanakan pemungutan suara;
 - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - menetapkan Calon Pangulu terpilih;
 - mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - membuat Berita Acara Pemilihan;
 - melaporkan pelaksanaan proses pemilihan Pangulu kepada Maujana Nagori; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- memperlakukan Calon Pangulu secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu Calon Pangulu atau kelompok tertentu;
 - merencanakan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - menyampaikan laporan kepada Maujana Nagori untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Pangulu kepada Maujana Nagori dan Bupati;
 - melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali

terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Pangulu tersebut ditunda.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan setelah ditetapkan dalam Musyawarah Nagori diambil sumpahnya.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua Maujana Nagori secara bergantian, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah.
- (3) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh Panitia Pemilihan dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Pangulu (nama Nagori) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Pangulu.... (nama nagori), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Paragraf 3

Pembiayaan Pemilihan Pangulu

Pasal 11

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada APBD Daerah.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Pencalonan Pangulu

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Pangulu

Pasal 12

- (1) Calon Pangulu wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Pangulu;
 - g. terdaftar sebagai penduduk nagori setempat dan bertempat tinggal di nagori setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Pangulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Pangulu.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi;
- a. surat permohonan/lamaran pencalonan Pangulu diajukan kepada Panitia Pemilihan ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dengan tembusan kepada Camat dan Bupati;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan di kertas bersegel atau bermaterai Rp 6.000, yang menyatakan:
 1. bersedia dicalonkan menjadi Pangulu;
 2. tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai Calon Pangulu;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Pemuka Agama yang

bersangkutan;

- d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Simalungun yang menyatakan tidak sedang menjalani proses hukum atau penuntutan;
- f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Simalungun;
- g. surat rekomendasi dari Kapolsek bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- h. surat rekomendasi dari Danramil bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- i. surat rekomendasi dari Camat bahwa yang bersangkutan dianggap cakap dan mampu menjadi Pangulu.
- j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simalungun;
- k. surat keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) Kabupaten Simalungun tidak pernah menjabat sebagai Pangulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- m. fotocopy Akte Kelahiran yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- n. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah dan surat keterangan tempat tinggal/domisili paling kurang 1 (satu) tahun di nagori setempat dari Gamot dan diketahui Pangulu atau Penjabat Pangulu setempat;
- o. daftar riwayat hidup, dengan melampirkan foto copy Surat Keputusan dan atau dokumen tentang pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- p. pas photo berwarna terbaru berlatar biru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- q. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Pangulu;
- r. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS, dan
- s. surat izin cuti yang diberikan Camat atas nama Bupati bagi Tingkat Nagori.
- t. melaporkan harta kekayaan sesuai dengan Format LHKPN.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Pangulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing dijilid.

Paragraf 2

Penjaringan dan Pendaftaran Calon Pangulu

Pasal 13

- (1) Setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dan terlaksananya bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon Pangulu.
- (2) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan secara tertulis dan terbuka di beberapa tempat strategis mengenai penjaringan dan pendaftaran Calon Pangulu, disertai informasi yang memuat, antara lain:
 - a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran calon;
 - b. persyaratan dan kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. tempat pendaftaran bakal calon.
- (3) Bakal Calon Pangulu mendaftarkan diri dan membawa kelengkapan persyaratan administrasi secara langsung ke Panitia Pemilihan.
- (4) Bakal Calon Pangulu menerima tanda bukti pendaftaran dan penerimaan kelengkapan persyaratan dari Panitia Pemilihan setelah melakukan pendaftaran.
- (5) Masa pendaftaran Calon Pangulu selama 9 (sembilan) hari kerja.

Paragraf 3

Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 14

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan dan apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan administrasi, Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bakal Calon Pangulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Pangulu dimaksud menjadi Calon Pangulu.
- (2) Penetapan Calon Pangulu oleh Panitia Pemilihan sebagaimana yang

- dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan diumumkan kepada Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis mengenai penetapan Bakal Calon Pangulu menjadi Calon Pangulu kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Pangulu di nagori yang bersangkutan dan dilaksanakan kembali pada pemilihan Pangulu gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Pangulu berakhir, Bupati mengangkat penjabat Pangulu dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal nagori yang melaksanakan pemilihan Pangulu dan penjabat Pangulu ikut serta mendaftar dalam pemilihan, maka penjabat Pangulu tersebut harus mengundurkan diri sebelum dibentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menyerahkan nama Bakal Calon Pangulu yang memenuhi persyaratan beserta dengan kelengkapan persyaratan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dilaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penilaian menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia ; dan
 - b. Ujian tertulis.
- (3) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan seleksi tambahan, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membentuk dan menetapkan tim seleksi tambahan yang terdiri dari anggota Panitia Pemilihan Kabupaten dan atau anggota independen dari akademisi.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan hasil seleksi Bakal Calon Pangulu dan penetapan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan penetapan hasil kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Berdasarkan penetapan dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) Bakal Calon Pangulu menjadi Calon Pangulu dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6).
- (8) Calon Pangulu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat.

- (9) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis mengenai penetapan Bakal Calon Pangulu menjadi Calon Pangulu kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi tambahan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan atau Tim Seleksi Tambahan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Calon Pangulu disertai dengan penentuan tanda nomor melalui undian nomor urut secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Pangulu.
- (3) Tanda nomor dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Pangulu.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan tentang nama dan nomor urut Calon Pangulu yang telah ditetapkan, melalui media massa dan atau papan pengumuman di tempat-tempat umum untuk diketahui oleh masyarakat dalam jangka waktu mulai 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman Calon Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memuat nomor urut, nama dan gambar Calon Pangulu.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Apabila setelah ditetapkan, Calon Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengundurkan diri.
- (8) Apabila setelah ditetapkan Calon Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Calon Pangulu yang meninggal dunia atau menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan pemilihan, sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Pangulu maka Pemilihan Pangulu di nagori yang bersangkutan ditunda dan dilaksanakan kembali pada Pemilihan Pangulu gelombang berikutnya.
- (9) Apabila setelah ditetapkan Calon Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Calon Pangulu yang meninggal dunia atau menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan pemilihan sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Pangulu maka tanda nomor atau foto Calon Pangulu tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Bagian Keempat

Pangulu, Tingkat Nagori, Maujana Nagori dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Calon Pangulu

Paragraf 1

Calon Pangulu dari Pangulu

Pasal 19

- (1) Pangulu yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pangulu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah nagori untuk kepentingan sebagai Calon Pangulu.
- (4) Dalam hal Pangulu mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagori melaksanakan tugas dan kewajiban Pangulu.

Paragraf 2

Calon Pangulu dari Tingkat Nagori

Pasal 20

- (1) Tingkat Nagori yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pangulu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Pangulu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Tugas Tingkat Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Tingkat Nagori lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Pangulu.
- (4) Dalam hal Tingkat Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Pangulu, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Tingkat Nagori.
- (5) Tingkat Nagori yang tidak terpilih menjadi Pangulu, dapat diangkat kembali oleh Pangulu setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Paragraf 3

Calon Pangulu dari Maujana Nagori

Pasal 21

- (1) Bagi anggota Maujana Nagori yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pangulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Maujana Nagori sebelum pembentukan Panitia Pemilihan tingkat nagori.
- (2) Dalam hal pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan pergantian antar waktu anggota Maujana Nagori sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Calon Pangulu dari PNS

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil, yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pangulu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Pangulu, yang bersangkutan dibebaskan

sementara dari jabatannya selama menjadi Pangulu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Pangulu dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kelima **Penetapan Pemilih**

Paragraf 1 **Persyaratan Pemilih**

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk nagori yang pada hari pemungutan suara pemilihan Pangulu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. bertempat tinggal di nagori setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk; dan
 - e. bukan anggota TNI/POLRI.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memiliki KTP sebagai penduduk nagori tersebut namun bertempat tinggal sementara di luar nagori karena alasan belajar atau bekerja, dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 2 **Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk yang ada di nagori.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari DPT Pemilihan Umum paling akhir yang diperoleh dari KPUD Simalungun dan atau Daftar Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal secara permanen ke nagori atau daerah lain;
 - e. belum terdaftar, atau
 - f. perubahan status dari anggota TNI/Polri menjadi status sipil dan sebaliknya.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada beberapa tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak bertempat tinggal secara permanen di nagori tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. pemilih telah menjadi anggota TNI/Polri; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pasal 27

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Gamot dengan melampirkan foto copy KTP atau

Kartu Keluarga sebagai alat bukti dalam memenuhi syarat sebagai Pemilih;

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rapat Pleno yang dihadiri oleh Calon Pangulu.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diketahui oleh semua Calon Pangulu dengan cara membubuhi tanda tangan pada kolom yang disediakan pada lembar DPT.
- (3) Dalam hal Calon Pangulu tidak membubuhkan tanda tangan pada lembar DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPT tetap dinyatakan sah.

Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diumumkan di beberapa tempat yang strategis di nagori untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 31

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 33

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Keenam **Kampanye**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 34

- (1) Kampanye merupakan forum pengenalan diri dan penyampaian visi dan misi atau program yang akan dilaksanakan apabila Calon Pangulu terpilih menjadi Pangulu.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Pangulu.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Calon Pangulu dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat nagori dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (7) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Hari pertama kampanye diawali dengan melakukan deklarasi pemilihan damai, dilanjutkan dengan kampanye sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2 **Deklarasi Pemilihan Damai**

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan memfasilitasi Calon Pangulu untuk melaksanakan Deklarasi Pemilihan Damai yang ada di nagori masing-masing.
- (2) Deklarasi Pemilihan Damai wajib dihadiri oleh Calon Pangulu.
- (3) Dalam Deklarasi Pemilihan Damai tersebut, para Calon Pangulu melakukan deklarasi pernyataan akan melaksanakan kampanye dan Pemilihan secara damai, bersedia untuk menang atau kalah dan bebas politik uang, yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh Calon Pangulu.

Paragraf 3
Bentuk Kampanye

Pasal 36

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Larangan Kampanye

Pasal 37

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan dan menempatkan alat peraga kampanye calon pada fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Pangulu;
- b. tungkat nagori;
- c. anggota Majelis Nagori.

Paragraf 5

Sanksi

Pasal 38

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Ketujuh

Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menginstruksikan kepada para Calon Pangulu untuk membersihkan atribut kampanye Calon Pangulu sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka Panitia Pemilihan berwenang membersihkan atribut kampanye pemilihan pangulu.

BAB IV

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 40

Hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Penyelenggara tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemilihan memandu pengucapan sumpah/janji penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pasal 42

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai hari, tanggal, waktu dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Paragraf 2
Undangan atau Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Gamot menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan;
 - b. menandatangani dan membubuhkan stempel Panitia Pemilihan pada surat undangan.
- (3) Apabila pemilih tidak ada di tempat, panitia dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.

Paragraf 3
Tugas Panitia Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota bertugas memimpin rapat pemungutan suara.
- (2) Sekretaris dan bendahara yang merangkap sebagai anggota beserta anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas membantu Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatas mencakup antara lain:
 - a. menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian identitas dalam surat undangan dan atau KTP / Kartu Keluarga dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara;
 - c. memeriksa dan memastikan tidak terdapatnya tanda tinta pada jari tangan pemilih yang akan menggunakan hak suaranya;
 - d. mengatur pemilih yang akan masuk ke bilik suara;
 - e. menjaga kotak suara dan mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan huta domisili pemilih;
 - f. mengatur pemilih yang akan keluar TPS;

- g. memastikan pemilih sudah diberi tanda tinta sebagai bukti telah memberikan suaranya;

Paragraf 4
Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan menentukan, menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (4) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Pangulu, visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon Pangulu dan DPT;
 - d. papan atau tempat untuk menempel Data hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara;
 - e. tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
 - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - g. tempat duduk Pemilih dan Saksi;

Paragraf 5
Saksi dari Calon Pangulu

Pasal 46

- (1) Jumlah saksi dari masing-masing Calon Pangulu ditetapkan 1 (satu) orang yang mendapatkan mandat sebagai saksi dari Calon Pangulu.
- (2) Mandat sebagai saksi dari Calon Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila mandat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Saksi tersebut dianggap tidak ada.
- (4) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, simbol atau gambar Calon Pangulu.
- (5) Saksi dari Calon Pangulu wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Pangulu.

- (6) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka hasil penghitungan suara pemilihan Pangulu tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 6

Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, sudah diterima oleh Panitia Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokumen dan peralatan sebagai berikut:
 - a. surat Suara;
 - b. tinta;
 - c. amplop kertas;
 - d. kotak suara;
 - e. bilik suara;
 - f. alat dan alas untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. segel atau sticker.
 - h. tabel Rekapitulasi penghitungan suara;
 - i. formulir isian berita acara pemungutan suara; dan
 - j. formulir isian berita acara hasil penghitungan suara.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal;
 - b. karet pengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat;
 - d. kantong plastik;
 - e. kunci gembok kotak suara;
 - f. spidol;
 - g. tali pengikat alat untuk mencoblos pilihan;
- (4) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disimpan di Kantor Pangulu atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (5) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Panitia Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kabupaten dalam keadaan tersegel.
- (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) setelah selesai kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dalam keadaan tersegel.

Pasal 48

Jumlah surat suara pemilihan Pangulu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah DPT sebagai surat suara cadangan.

Paragraf 7

Susunan Acara Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Susunan acara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :
 - a. Acara Pembukaan meliputi :
 - 1) pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 2) pengucapan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan.
 - 3) pembukaan kotak suara;
 - 4) pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - 5) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - 6) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - b. acara pelaksanaan meliputi :
 - 1) penjelasan teknis pemilihan Pangulu oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 2) persiapan pelaksanaan pemilihan;
 - 3) pemungutan suara;
 - 4) persiapan penghitungan suara;
 - 5) penghitungan suara; dan
 - 6) penetapan calon terpilih.
- (2) Rangkaian kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Pangulu.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengadakan kegiatan dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (3) Apabila setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat pemilih yang telah mendaftar kepada Panitia Pemilihan namun belum memberikan hak suaranya, maka Panitia Pemilihan berkewajiban melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara sampai selesainya semua Pemilih yang telah terdaftar mempergunakan hak suaranya.

- (4) Dalam hal waktu Pemungutan Suara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi yang hadir, maka pembukaan dan pelaksanaan pemungutan suara tetap dibuka dan dilanjutkan.

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pengucapan sumpah atau janji Panitia Pemilihan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. memperlihatkan dan memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel.
 - c. membuka kotak suara dan pengeluaran seluruh isi kotak suara.
 - d. memperlihatkan bahwa kotak suara sudah dalam keadaan kosong kemudian ditutup dengan mengunci kembali;
 - e. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - f. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Pangulu.

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat undangan/pemberitahuan.
- (3) Apabila pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Surat undangan/pemberitahuan dari Panitia Pemilihan maka Pemilih dapat menggunakan hak untuk memilih dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.
- (4) Pemilih yang hadir di TPS pada waktu pendaftaran, wajib membubuhkan tanda tangan sebagai bukti kehadiran pada daftar yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam pemberian surat suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan sesuai prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 53

- (1) Penggunaan hak suara dilakukan dengan Pencoblosan surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda tinta di jari tangan.

Pasal 54

Pemilih menggunakan hak suaranya secara langsung hanya 1 (satu) kali di TPS dan tidak dapat diwakilkan.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan 1 (satu) jam setelah proses pencoblosan ditutup oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Maujana Nagori, Panitia pengawas Pemilihan dan warga masyarakat.

Pasal 56

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.
- (2) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dihadapan saksi calon.
- (3) Setiap lembar surat suara yang telah digunakan dibuka, diteliti dan diperlihatkan untuk mengetahui keabsahan surat suara dan kemudian dilakukan pencatatan perolehan suara sesuai dengan tanda coblos yang terdapat pada surat suara dimaksud di tabel rekapitulasi penghitungan suara.

Paragraf 3
Surat Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 57

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam Amplop kertas yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Maujana Nagori segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 59

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS di simpan di Kantor Pangulu atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Hasil Penghitungan Suara

Pasal 60

- (1) Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Pangulu terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada Nagori dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka Calon Pangulu terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada Nagori dengan TPS hanya 1 (satu), maka Calon Pangulu terpilih adalah Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

BAB V
PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PANGULU

Bagian Kesatu
Laporan Hasil Pemilihan Pangulu

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Pangulu melaporkan kepada Maujana Nagori paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Maujana Nagori berdasarkan laporan hasil pemilihan pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Calon Pangulu terpilih, berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pangulu atau Penjabat Pangulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Maujana Nagori tidak segera menyampaikan laporan Calon Pangulu terpilih, maka Camat segera menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara yang autentik (sesuai dengan aslinya) dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.

Bagian Kedua
Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Calon Pangulu Terpilih

Pasal 62

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Pangulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Maujana Nagori.
- (2) Bupati melantik Calon Pangulu terpilih menjadi Pangulu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Pangulu dengan tata cara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Bupati berhalangan dapat menunjuk Wakil Bupati atau Camat untuk melantik Calon Pangulu terpilih.

Pasal 63

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Pangulu terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pangulu dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagori, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Pangulu yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan yang disertai dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (5) Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas.
- (2) Bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah pelanggaran administrasi.
- (3) Ruang lingkup pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini yang mengatur mengenai persyaratan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap tahapan pemilihan Pangulu.

Pasal 65

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;

- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. uraian kejadian;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Dalam hal laporan pelanggaran diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengawas tidak menerima laporan.

Pasal 66

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (3) Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi maka diselesaikan oleh Panitia Pengawas.

Pasal 67

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan laporan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) melalui Musyawarah untuk mufakat dengan mempertemukan para pihak dengan tahapan:
 - a. penyampaian materi laporan pelanggaran administrasi;
 - b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan dari terlapor dan atau pihak terkait;
 - c. pemeriksaan bukti;
 - d. penyampaian kesimpulan dari para pihak;
 - e. pembuatan kesepakatan, dan
 - f. penetapan hasil musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Panitia Pengawas mengambil keputusan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan Panitia Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi bagi para pihak agar menjalankan setiap tindakan atau keputusan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- (5) Penyelesaian laporan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (6) Penyelesaian laporan pelanggaran dilaksanakan secara cepat dan tanpa biaya.
- (7) Panitia Pengawas dapat melakukan konsultasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian laporan pelanggaran yang sedang ditangani.

BAB VII
**MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA HASIL PEMILIHAN PANGULU**

Bagian Kesatu
Perselisihan Hasil

Pasal 68

Dalam hal terjadi Sengketa hasil pemilihan Pangulu, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak pemungutan suara.

Pasal 69

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan dilakukan secara berjenjang mulai dari Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Bupati.

Pasal 70

- (1) Panitia Pengawas memfasilitasi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu di tingkat pertama.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Panitia Pengawas.
- (3) Bupati menyelesaikan sengketa hasil pemilihan pangulu, apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan setelah difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua
Para Pihak

Pasal 71

- (1) Para pihak yang terlibat dalam sengketa hasil pemilihan Pangulu meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Calon Pangulu/saksi sebagai pemohon;
 - b. Panitia Pemilihan sebagai termohon; dan
 - c. Calon Pangulu terpilih sebagai pihak yang terkait.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu

Paragraf 1

**Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hasil
Pemilihan Pangulu oleh Panitia Pengawas Pemilihan**

Pasal 72

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu, sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan sengketa hasil pemilihan Pangulu dan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu oleh pemohon kepada Panitia Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;

- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pengawas;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu paling lama 3 (tiga) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Pangulu.
- (3) Panitia Pengawas melaporkan dan menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 74

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pengawas melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapainya kata mufakat dalam musyawarah.

Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 75

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen sengketa hasil pemilihan Pangulu;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen sengketa hasil pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pengawas;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu paling lama 5 (lima) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Pangulu.

Pasal 77

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapainya kata mufakat dalam musyawarah.

Bagian Keempat

Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon

Pasal 78

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah, tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:

- a. Panitia Pengawas melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Panitia Pengawas; atau
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati, bagi penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 79

Sengketa hasil pemilihan Pangulu dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 80

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu dinyatakan gugur apabila:
 - a. pemohon meninggal dunia;
 - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pengawas atau Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu; dan
 - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu.
- (4) Dalam hal sengketa hasil pemilihan Pangulu melibatkan lebih dari 2 (dua) Pemohon dan salah 1 (satu) Pemohon tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu tersebut tetap dilanjutkan.

Bagian Kelima

Dokumen Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Pangulu

Pasal 81

Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu meliputi:

- a. berkas laporan yang memuat:
 1. nama dan alamat pemohon;
 2. nama dan alamat termohon;

3. nama dan alamat saksi-saksi;
 4. waktu dan tempat kejadian perkara;
 5. uraian singkat kejadian;
 6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
 7. alasan dan sebab sengketa hasil pemilihan Pangulu;
 8. fakta sengketa;
 9. barang bukti; dan
 10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
- b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
 - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
 - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
 - e. berita acara klarifikasi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu;
 - f. berita acara penyelesaian sengketa hasil pemilihan Pangulu secara musyawarah dan mufakat;
 - g. laporan Panitia Pengawas Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - h. tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas;
 - i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen sengketa hasil pemilihan Pangulu;
 - j. laporan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - k. berita acara gugurnya sengketa hasil pemilihan Pangulu; dan
 - l. berita acara pencabutan laporan sengketa hasil pemilihan Pangulu.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh Maujana Nagori setelah Bupati melantik Calon Pangulu terpilih menjadi Pangulu.
- (2) Panitia Pengawas dibubarkan oleh Camat, setelah Bupati melantik Calon Pangulu terpilih menjadi Pangulu.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten dibubarkan oleh Bupati, setelah Bupati melantik Calon Pangulu terpilih menjadi Pangulu.

Pasal 83

Dalam pelaksanaan pemilihan Pangulu, Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 84

Format-format surat administrasi dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pemilihan Pangulu diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA